



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyem No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp (061) 4514614-4572953
Fax 061-4572953 Email dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website <https://dpmpptsp.sumutprov.go.id>

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/702**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

TANPA BAYAR

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Kristen Providensia Cabang Nias Selatan Nomor 105/25.11.16/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 Perihal Penyampaian Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.3/3101/CABDISDIK-WIL.XIV/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima pada tanggal 10 November 2023.
- Menimbang :** Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Perusahaan : Yayasan Kristen Providensia
2. N I B : 2110210049704
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Kristen Providensia Hibala
4. Alamat : Desa Barnyu Sibohou, Kec. Hibala
Kab. Nias Selatan
5. Bidang Keahlian : 1. Agribisnis dan Agroteknologi
2. Teknologi Informasi
6. Program Keahlian : 1. Agribisnis Tanaman
2. Agribisnis Perikanan
3. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
7. Kompetensi Keahlian : 1. Agribisnis Tanaman Perkebunan
2. Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut
3. Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
 Ditandatangani Secara Elektronik
 H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
 NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV;
3. Pertinggal.